



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2022/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat binti , NIK , Tempat tanggal lahir Taman Firdaus, 09 Agustus 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sasmindra, S.Ag & Hardiansyah Fitra, S.H** adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Sasmindra, S.Ag & Rekan**, yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, No Hp. (082285582929) / (082252113470), email mindrasas01@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 56/SK/III/2022/MS.Str tanggal 28 Maret 2022 selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat bin , agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 28 Maret 2022, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 167/Pdt.G/2022/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah secara Agama dan Administrasi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kec, Kab. Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. , dikeluarkan pada tanggal 23 februari 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulunya tinggal di Kota Medan dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di , Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah, sampai dengan saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 4.1 Anak 1, Tempat tanggal lahir Langkat, 23/07/2010.
 - 4.2 Anak 2, Tempat tanggal lahir Simpang Lancang, 26/11/2019.
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama \pm 13 (Tiga belas) Tahun dimulai sejak tahun 2009, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 10 (Sepuluh) Tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



6. Bahwa sebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena;
 - 6.1 Bahwa tidak adanya keserasian antara Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2 Bahwa sering terjadi cek-cok yang tidak kunjung usai dikarenakan hal-hal kecil yang dibesar-besarkan;
 - 6.3 Bahwa Tergugat sering mengadu-ngadu kepada aparat Kampung apabila ada masalah dan aparat Kampung sudah turun tangan;
 - 6.4 Bahwa Penggugat sudah tidak bisa melayani Tergugat lagi dikarenakan Penggugat sakit Batu Karang;
 - 6.5 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah dengan suka rela saling melepaskan;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ± pada tanggal 8 Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat merasa sedih, saat itu Penggugat baru saja mengetahui bahwasanya Penggugat sakit Batu karang dan butuh waktu lama untuk proses pemulihan sehingga Penggugat dan Tergugat dapat berhubungan suami istri lagi seperti biasa, namun Tergugat merasa marah dan kecewa, hingga saat itu mereka tidak pernah tidur berdua lagi (seranjang) hingga saat ini, walaupun masih dalam satu rumah mereka tidur berlainan kamar dan merasa asing satu sama lain hingga saat ini;
8. Bahwa sudah ± 3 (Tiga) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama lagi;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur , , Kabupaten Bener Meriah mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Penggugat, dan Warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut di atas maka alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat ;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



11. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Langkat, 23/07/2010 dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir Simpang Lancang, 26/11/2019, jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat Bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat Binti**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Langkat, 23/07/2010 dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir Simpang Lancang, 26/11/2019, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Irwan, S.H.I) tanggal 11 April 2022 yang menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Benar poin 1 gugatan Penggugat
2. Bahwa Benar poin 2 gugatan Penggugat
3. Bahwa Benar poin 3 gugatan Penggugat
4. Bahwa Benar poin 4 gugatan Penggugat
5. Bahwa tidak benar poin 5 gugatan penggugat yang benar adalah Tergugat merasa rukun-rukun saja, karena Penggugat dan Tergugat jarang berselisih,
6. Bahwa penyebab itu tidak ada karena bagaimana mungkin ada penyebab itu sedangkan kami rukun-rukun saja;
 - Hanya baru-baru ini saja terjadi ketidak serasian, pada saat itu Tergugat pergi ke Medan untuk bekerja, namun ketika kembali ke Bener Meriah, Tergugat tiba-tiba diusir oleh Penggugat;
 - Menurut Tergugat gara-gara Penggugat tidak menyukai Tergugat membonceng abang kandungnya Penggugat, sehingga Tergugat mengucapkan “kalau abangmu dilarang, semua orang aja jangan dibonceng”;
 - Penggugat tidak menyukai Tergugat jika melapor masalah keluarga ke Aparatur Kampung, Tergugat mengadu ke Aparatur Kampung karena Tergugat tidak ada keluarga di Bener Meriah;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



- Hanya alasan Penggugat aja tidak bisa melayani Tergugat lagi dikarenakan Penggugat sakit Batu Karang karena Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk berobat, namun Penggugat tidak mau;
 - Tidak ada kesepakatan untuk berpisah
7. Bahwa tidak terjadi apa-apa pada tanggal 8 Desember 2021;
 8. Pisah rumah sejak 28 Maret 2022 sebelum itu hanta pisah ranjang;
 9. Bahwa hasil perdamaian di aparaturnya kampung sudah sepakat untuk damai namun tiba-tiba Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan;
 10. Tergugat keberatan mengenai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena keluarga Penggugat tidak baik jadi contoh buat anak-anaknya;
- Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;
- Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK tanggal 06-03-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor 1117010603190002 tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi P1** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti Lonte dan Tergugat sering mengadu ke aparaturnya kampung, dan Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk mengunjungi orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginginkan anak mereka diasuh oleh Penggugat dan setuju saksi Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya dan Penggugat berperilaku baik, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparatur kampung, namun tidak berhasil;
2. **Saksi P2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang sudah lama menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antar Pengugat dan Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti lonte kemudian Penggugat tidak suka kalau Tergugat mengadu-ngadu ke Aparatur Kampung;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menginginkan anak mereka diasuh oleh Penggugat dan setuju saksi Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya dan Penggugat berperilaku baik, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, dan juga Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparatur kampung, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi T1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Reje Kampung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama 3 (tiga) bulan belakangan ini;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat pernah membuat kata-kata di facebook yaitu “saya punya suami tapi mencintai orang lain”;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar’iyah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan hasilnya berhasil damai dengan perjanjian, namun tiba-tiba saksi terkejut mendengar masalah ini sudah diajukan ke Mahkamah Syar’iyah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Irwan, S.H.I akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 April 2022 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 10 (sepuluh) tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengadu-ngadu kepada aparat Kampung apabila ada masalah dan aparat Kampung sudah turun tangan, Penggugat sudah tidak bisa melayani Tergugat lagi dikarenakan Penggugat sakit Batu Karang, hingga puncak pertengkaran terjadi pada 8 Desember 2021 yang disebabkan, saat itu Penggugat baru saja mengetahui bahwasanya Penggugat sakit Batu karang dan butuh waktu lama untuk proses pemulihan sehingga Penggugat dan Tergugat dapat berhubungan suami istri lagi seperti biasa, namun Tergugat merasa marah dan kecewa, hingga saat itu mereka tidak pernah tidur berdua lagi (seranjang) hingga saat ini, walaupun masih dalam satu rumah mereka tidur berlainan kamar dan merasa asing satu sama lain hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sesuai dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor 1117010603190002 tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak 1, 2. Anak 2 sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.3 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



bersama di , , Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Adik Kandung Penggugat dan Keponakan Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan laporan Penggugat kepada kedua saksi, selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak Maret 2022 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah,

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri, dimana saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui karena sering mendengar Tergugat mengadu kepada saksi dan saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi Tergugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti keterangan seorang saksi bernama Sudirman bin M. Amin namun bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus didukung dengan bukti lain, namun Tergugat

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



tidak dapat mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil bantahannya dan berdasarkan saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang yang mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dengan perjanjian, di mana berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat, Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat namun keterangan saksi Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat bahkan dapat mendukung dalil gugatan Penggugat karena berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis menilai bahwa dengan kejadian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dapat dijadikan sebagai **indikasi dan persangkaan** bagi Majelis bahwa benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan hasil keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Februari 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* bukti P2);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Tempat tanggal lahir Langkat, 23/07/2010 dan Anak 2, Tempat tanggal lahir Simpang Lancang, 26/11/2019 saat ini bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak memiliki perilaku tercela dan asusila, tidak pernah dihukum serta mampu mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, Penggugat warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*Penggugat warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2022

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (Penggugat binti) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (Tergugat bin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, dalam gugatannya, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak 1, Tempat tanggal lahir Langkat, 23/07/2010 dan Anak 2, Tempat tanggal lahir Simpang Lancang, 26/11/2019 jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan terkait hak hadhanah kedua anak tersebut, dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar hak hadhanah kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat dengan dalil bahwa keluarga Penggugat tidak baik jadi contoh buat anak-anaknya;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



Menimbang, sesuai bukti P.3 dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, anak yang bernama Anak 1, Tempat tanggal lahir Langkat, 23/07/2010 atau usia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan dan Anak 2, Tempat tanggal lahir Simpang Lancang, 26/11/2019 atau usia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan terbukti bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat lebih layak dan berhak mengasuh anak-anaknya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya terkait Penggugat tidak layak untuk mengasuh kedua anak tersebut karena keluarga Penggugat tidak baik jadi contoh buat anak-anaknya dan Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1 usia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Namun demikian, Majelis Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



normatif paling berhak. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, dibawah hadhanah siapa si anak mendapatkan kemashalahatan? Dalam proses persidangan Majelis Hakim telah berinteraksi dengan anak yang bernama Anak 1 dan anak tersebut berkeinginan tinggal bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedekatan si anak lebih dekat dengan Tergugat dibanding dengan Penggugat, dan kedekatan tersebut akan mendukung tumbuh kembang anak dimasa depannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Penggugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan Tergugat sebagai ayah wajib memberi akses kepada Penggugat sebagai ibu untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Penggugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak 2 usia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Namun demikian, Majelis Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, dibawah hadhanah siapa si anak mendapatkan kemashalahatan?, dalam proses persidangan Majelis Hakim juga telah berinteraksi dengan anak yang bernama Anak 2 dan Majelis Hakim melihat anak tersebut tidak mau jauh-jauh dari ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedekatan si anak lebih dekat dengan Penggugat dibanding dengan Tergugat, dan peran seorang ibu sangatlah lebih dibutuhkan bagi setiap anak yang masih berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan kecuali ada halangan bagi ibunya tersebut untuk mengasuhnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan Penggugat sebagai ibu wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



pencabutan hak *hadhanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 binti Tergugat, Tempat tanggal lahir Langkat, 23 Juli 2010, berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 bin Tergugat, Tempat tanggal lahir Simpang Lancang, 26 September 2019, berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
5. Menolak selain dan selebihnya terkait hak asuh anak yang bernama Anak1;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str



Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Zahrul Bawady, Lc** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis

dto,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

Zahrul Bawady, Lc

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti

dto,

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 320.000,00</u>
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2022/MS.Str